



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAVID BUYUNG N Bin BAMBANG WIYONO
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Madyorenggo RT.02 RW.05 Desa Talok
Kecamatan Turen Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa David Buyung N Bin Bambang Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL HALIM, S.H., M.H, dkk, Tim Penasehat Hukum dari LBH LK3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) yang berkantor pada Posbakum

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kapanjen, di Jalan Raya Panji Nomor 205, Kapanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 189/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID BUYUNG N BIN BAMBANG WIYONO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID BUYUNG N BIN BAMBANG WIYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.00.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram dengan rincian : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,1 gram diberi label huruf "A", 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,12 gram diberi label huruf "B", 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,08 gram diberi label huruf "C", 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "D", 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "E", 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram diberi label

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf "F"; 1 (satu) buah kotak kecil wana hitam bertuliskan mentos; 1 (satu) set alat hisap sabu; 1 (satu) buah pipa kaca; 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver; 1 (satu) korek api gas warna hijau; 10 (sepuluh) plastik klip kosong; 1 (satu) kantong plastik transparan merk Popular Broun dan 1 (satu) Handphone merk Realme hitam kombinasi abu-abu nomor sim 081333907768, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa DAVID BUYUNG N bin BAMBANG WIYONO, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13:45 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa pagedangan Kec. Turen Kab. Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh ANTON (belum tertangkap) yang menawarkan apakah terdakwa mau mengambil sabu-sabu dan terdakwa menjawab mau, setelah jumat. Kemudian sekira pukul 12.00 wib, terdakwa mendapat kiriman peta lokasi dari ANTON (belum tertangkap), lalu sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa menuju

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sesuai yang ada di peta yaitu di jalan raya Desa Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang dan langsung mengambil bungkus berisi sabu yang ditempel di tiang listrik dengan dililit isolasi warna hitam. Setelah itu terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di tempat kosnya. Sekira pukul 23.00 Wib, setelah terdakwa selesai berjualan bakso, terdakwa disuruh oleh ANTON (belum tertangkap) untuk menimbang dan memecah sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket dengan maksud untuk memudahkan ketika ada yang membeli dalam poket ukuran kecil. Setelah memecah sabu menjadi 7 (tujuh) poket, terdakwa kemudian menyimpannya di kotak hitam lalu dimasukkan dalam lemari kamar kosnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa mengonsumsi 1 (satu) poket sabu-sabu dan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi SUJianto bersama dengan saksi LUTHFY FERRY dan saksi SATRIA WIDYA HARI yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan mentos, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) kantong plastik transparan merk Popular Broun dan 1 (satu) Handphone merk Realme hitam kombinasi abu-abu nomor sim 081333907768. Masing-masing 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram yang disita dari terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 01355/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03260/2023/NNF s.d. 03265/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DAVID BUYUNG N bin BAMBANG WIYONO, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19:00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Madyorenggo Rt.02 Rw.05 Desa Talok Kecamatan Turen Kab. Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi SUJianto bersama dengan saksi LUTHFY FERRY dan saksi SATRIA WIDYA HARI mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Turen Kab. Malang. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan penyelidikan hingga menemukan terdakwa di tempat kosnya yang terletak di Dsn. Madyorenggo Rt.02 Rw.05 Desa Talok Kecamatan Turen Kab. Malang yang ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) buah kotak kecil wana hitam bertuliskan mentos, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) korek api gasa warna hijau, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) kantong plastik transparan merk Populer Broun dan 1 (satu) Handphone merk Realme hitam kombinasi abu-abu nomor sim 081333907768. Masing-masing 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram yang disita dari terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 01355/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03260/2023/NNF s.d. 03265/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak memiliki atau menguasai Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUJianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Malang;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19:00 Wib bertempat di Dsn. Madyorenggo Rt.02 Rw.05 Desa Talok Kecamatan Turen Kab. Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa atau memiliki sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Luthfy Ferry D;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan Terdakwa di tempat kosnya yang terletak di Dusun. Madyorenggo RT.02 RW.05 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) buah kotak kecil wana hitam bertuliskan mentos, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) korek api gasa warna hijau, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) kantong plastik transparan merk Popular Broun dan 1 (satu) Handphone merk Realme hitam kombinasi abu-abu nomor sim 081333907768;
- Bahwa masing-masing 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor lab: 01355/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03260/2023/NNF sampai dengan 03265/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **LUTHFY FERRY D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Malang;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19:00 Wib bertempat di Dsn. Madyorenggo Rt.02 Rw.05 Desa Talok Kecamatan Turen Kab. Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa atau memiliki sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sujianto;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan Terdakwa di tempat kosnya yang terletak di Dusun. Madyorenggo RT.02 RW.05 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) buah kotak kecil wana hitam bertuliskan mentos, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) korek api gasa warna hijau, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) kantong plastik transparan merk Popular Broun dan 1 (satu) Handphone merk Realme hitam kombinasi abu-abu nomor sim 081333907768;
- Bahwa masing-masing 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik nomor lab: 01355/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03260/2023/NNF sampai dengan 03265/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAVID BUYUNG N Bin BAMBANG WIYONO** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di Dusun Madyorenggo RT.02 RW.05 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa telah kedapatan menguasai 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Anton (belum tertangkap) yang penyerahannya dilakukan secara ranjau;
- Bahwa saat Terdakwa didatangi oleh Saksi Sujianto bersama dengan Saksi Luthfy Ferry D di tempat kosnya, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan mentos, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) korek api gasa warna hijau, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) kantong plastik transparan merk Popular Broun dan 1 (satu) Handphone merk Realme hitam kombinasi abu-abu nomor sim 081333907768;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram dengan rincian:

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,1 gram diberi label huruf "A";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,12 gram diberi label huruf "B";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,08 gram diberi label huruf "C";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "D";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "E";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "F";
- 1 (satu) buah kotak kecil wana hitam bertuliskan mentos;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) kantong plastik transparan merk Popular Broun;
- 1 (satu) Handphone merk Realme hitam kombinasi abu-abu nomor sim 081333907768;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Bukti Surat berupa Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor: 01355/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 terhadap 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram yang disita dari Terdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03260/2023/NNF sampai dengan 03265/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di Dusun Madyorenggo RT.02 RW.05 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa telah kedapatan menguasai 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Anton (belum tertangkap) yang penyerahannya dilakukan secara ranjau;
- Bahwa saat Terdakwa didatangi oleh Saksi Sujianto bersama dengan Saksi Luthfy Ferry D di tempat kosnya, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan mentos, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) kantong plastik transparan merk Popular Broun dan 1 (satu) Handphone merk Realme hitam kombinasi abu-abu nomor sim 081333907768;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **DAVID BUYUNG N Bin BAMBANG WIYONO** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa DAVID BUYUNG N Bin BAMBANG WIYONO** Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah perbuatan Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkoba haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak berprofesi seperti yang diisyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba khususnya jenis sabu-sabu serta Terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di Dusun Madyorenggo RT.02 RW.05 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa telah kedapatan menguasai 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Anton (belum tertangkap) yang penyerahannya dilakukan secara ranjau;
- Bahwa saat Terdakwa didatangi oleh Saksi Sujianto bersama dengan Saksi Luthfy Ferry D di tempat kosnya, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan mentos, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) kantong plastik transparan merk Popular Broun dan 1 (satu) Handphone merk Realme hitam kombinasi abu-abu nomor sim 081333907768;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"memiliki"** Narkotika Golongan I bukan tanaman;" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario* Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimumnya, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu (minimum khusus) juga harus dijatuhi pidana denda dengan batas minimum tertentu, dan menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram dengan rincian:

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,1 gram diberi label huruf "A";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,12 gram diberi label huruf "B";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,08 gram diberi label huruf "C";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "D";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "E";
- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "F";
- 1 (satu) buah kotak kecil wana hitam bertuliskan mentos;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) kantong plastik transparan merk Popular Broun;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan penyalagunaan narkoba, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) Handphone merk Realme hitam kombinasi abu-abu nomor sim 081333907768;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi kejahatan penyalagunaan narkoba, yang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Penyalahgunaan Narkoba dapat merusak mental dan moral generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID BUYUNG N BIN BAMBANG WIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID BUYUNG N BIN BAMBANG WIYONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,42 gram dengan rincian:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,1 gram diberi label huruf "A";
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,12 gram diberi label huruf "B";
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,08 gram diberi label huruf "C";
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "D";
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "E";
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "F";

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil wana hitam bertuliskan mentos;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) kantong plastik transparan merk Popular Broun;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone merk Realme hitam kombinasi abu-abu nomor sim 081333907768;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2023**, oleh kami, Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Darmuning, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.,

Asma Fandun, S.H.,

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.,

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.,

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 189Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)